



**PERATURAN DESA
NOMOR 7 TAHUN 2024**



**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI DESA SAWOCANGKRING KECAMATAN WONOAYU
SIDOARJO**



KEPALA DESA SAWOCANGKRING
KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA SAWOCANGKRING
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI DESA SAWOCANGKRING KECAMATAN WONOAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SAWOCANGKRING

- Menimbang
- a. Bahwa Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan menentukan pertumbuhan serta perkembangan anak di kemudia hari.
 - b. Bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini, maka diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efisiensi kegiatan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif.
 - c. Bahwa peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu merupakan keharusan untuk

mempersiapkan generasi yang berkualitas.

- d. Bahwa berdasarkan konsenderan menimbang huruf a, huruf b dan huruf c maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Desa Sawocangkring tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),

Mengingat

- : 1. Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peratuan menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi akademik dan kopetensi Guru.
10. Peratuan menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 Nomor 50).
14. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2019 Nomor 4).
15. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2023 – 2030 (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2024 Nomor 22).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWOCANGKRING
Dan
KEPALA DESA SAWOCANGKRING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SAWOCANGKRING TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI DESA SAWOCANGKRING KECAMATAN WONOAYU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
2. Desa adalah Desa sawocangkring
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan;
5. Lembaga masyarakat Desa Adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa;
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Pernusyawaratan Desa;
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;

9. Anggaran Pendapatan dan belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dalam Peraturan Desa;
10. Keputusan Kepala Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa;
11. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai Aset Desa dan sumber pendapatan asli desa
12. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Desa Sawocangkring dan memiliki KTP dan KK Desa Sawocangkring;
13. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli dengan pendidikan;
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peserta didik adalah siswa dan/atau warga yang belajar di Desa Sawocangkring;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, pembiayaan dan pengawasan PAUD.

BAB III

PENYENGGARAAN PAUD

Bagian kesatu

Tujuan Penyelenggaraan

Pasal 3

Penyelenggaraan Paud bertujuan untuk membantu melakukan program dasar kearah perkembangan, Pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk pertumbuhan dan perkembangannya agar peserta didik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Bagian kedua

Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 4

1. Pemerintah Desa Sawocangkring menyelenggarakan PAUD denga nama POS PAUD KENAGA.

2. PAUD sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan melalui jalur :
 - a. Jalur Pendidikan formal
 - b. Jalur Pendidikan non formal.

Bagian ketiga
Penyelenggaraan
Pasal 5

1. Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf a dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK)
2. Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf b dalam bentuk Kelompok Bermain (KB), POS PAUD, Satuan Paud Sejenis (SPS)
3. PAUD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Sawocangkring

BAB IV
PENDIRIAN DAN KEPEMILIKAN
Pasal 6

1. PAUD didirikan berdasarkan Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 7 tahun 2024;
2. PAUD yang dimaksud pada ayat 1 dimiliki oleh Pemerintah Desa Sawocangkring;
3. Tanah dan Bangunan yang digunakan sebagai sarana prasarana kegiatan Sekolah dan Kantor Guru PAUD adalah Tanah Milik Aset Pemerintah Desa Sawocangkring

BAB V
NAMA DAN KEDUDUKAN
Pasal 7

1. Nama PAUD yang dimaksud pada pasal 6 ayat 1 adalah POS PAUD "KENANGA"
2. PAUD "KENANGA" yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 berkedudukan di Desa Sawocangkring

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 8

1. Penyelenggaraan PAUD KENANGA diselenggarakan di Desa Sawocangkring;
2. Pengelola PAUD KENANGA terdiri dari:
 - Pelindung/Kepala Desa SAWOCANGKRING
 - Pelaksana Operasional
3. Pelaksana Operasional, Kepala Sekolah dan Guru PAUD KENANGA diangkat oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

- Pembiayaan untuk pelaksanaan Penyelenggaraan PAUD KENANGA dibebankan pada:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SAWOCANGKRING; dan
 - Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa SAWOCANGKRING;

Ditetapkan di: Sawocangkring
Pada tanggal: 02 Oktober 2024
KEPALA DESA SAWOCANGKRING



Diundangkan di : SAWOCANGKRING
Pada tanggal : 03 Oktober 2024
SEKRETARIS DESA SAWOCANGKRING

KASAN MUZAKI

LEMBARAN DESA SAWOCANGKRING TAHUN 2024 NOMOR 25



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WONOAYU
DESA SAWOCANGKRING**

Jl. Raya Sawocangkring No 08 Telp. (031) 99036345
Email sawocangkring@sidoarjokab.go.id Kode Pos 61261
Website sawocangkring-wonoayu.desa.id

Sawocangkring, 27 September 2024

Nomor : 005/ 327 /438.7.9.20/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Pembahasan
Rancangan Perdes Penyelenggaraan PAUD

Kepada :
Yth, Sdr.....

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara besok pada :



Hari : Sabtu
Tanggal : 28 September 2024
Pukul : 18.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Graha Praja Wicaksana (Balai Desa Sawocangkring)
Acara : Pembahasan Perdes Penyelenggaraan PAUD

Demikian atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa Sawocangkring


MUKHAMAD NURSIYO

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PEMBAHASAN RANCANGAN PERDES PENYELENGGARAAN PAUD
DESA SAWOCANGKRING, KECAMATAN WONOAYU
KABUPATEN SIDOARJO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Mukhamad Nursiyo	Kepala Desa	1 
2	Kasan Muzaki	Sekretaris Desa	2 
3	Gita Try Andrayani	Kasi Pemerintahan	3 
4	Achmad Syaifulloh	Kasi Kesejahteraan	4 
5	Mokhammad Samsudin Imron N	Kasi Pelayanan	5 
6	Muhammad Bahrudin Zuhri	Kaur Perencanaan	6 
7	Inputri Eddyanti Rohmana, S.P	Kaur TU dan Umum	7 
8	Merysa Dhani Arisanti, S.Pd	Kaur Keuangan	8 
9	Abi Haris Akhmadi	Kasun Sawo	9 
10	Akhmad Yasak	Kasun Cangkring	10 
11	M Hadi Soleh	Kasun Lumbang	11 
12	Elvianto, SE	Ketua BPD	12 
13	M. Juli Ansor, ST	Wakil Ketua BPD	13 
14	Ainur Rodhiyah	Sekretaris BPD	14 
15	Muhammad Jamil, SE	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Masyarakat	15 
16	Muhammad Muhaimin	Ketua Bidang Peembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	16 

Sawocangkring, 28 September 2024
Kepala Desa Sawocangkring

MUKHAMAD NURSIYO



NOTULEN RAPAT

Pada hari ini Sabtu Tanggal Dua puluh delapan bulan september Tahun Dua ribu dua puluh empat Pukul Delapan belas Waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, telah diadakan Musyawarah **Pembahasan Rancangan Perdes Penyelenggaraan PAUD**. Dalam Musyawarah malam ini dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat desa, dan Anggota BPD Desa Sawocangkring.

Adapun susunan acara yang tertata adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan oleh Sekdes
2. Sambutan oleh Kepala Desa
3. Sambutan oleh Ketua BPD
4. Pemaparan tentang Rencana Perdes Penyelenggaraan PAUD
5. dst

Beberapa Pertanyaan dan Usulan dalam musyawarah malam hari ini adalah sbb :

NO	NAMA	PERTANYAAN/USULAN	JAWABAN

Dari pertanyaan dan usulan yang telah disampaikan di atas maka diambil keputusan dalam musyawarah ini :

" Menyetujui Rancangan Perdes Penyelenggaraan PAUD "

Demikian Notulen Rapat ini kami buat, dan apabila terdapat kekeliruan di dalam notulen ini di perbaiki sebagaimana mestinya.

Sawocangkring, 28 September 2024

Mengetahui,
KEPALA DESA SAWOCANGKRING



NOTULIS

KASAN MUZAKI

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBAHASAN RANCANGAN PERDES PAUD
DESA SAWOCANGKRING**

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua puluh Delapan bulan September Tahun Dua ribu dua puluh empat pukul enam belas wib sampai dengan selesai bertempat dibalai Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu dengan agenda pembahasan terhadap Rancangan Perdes PAUD Desa Sawocangkring tahun dua ribu dua puluh empat berjalan dengan tertib dan lancar serta menghasilkan berbagai kesepakatan sebagai berikut :

1. Menerima Penjelasan Rancangan Perdes Penyelenggaraan PAUD tahun Dua ribu dua puluh empat yang telah di paparkan oleh Kepala Desa
2. Pasal demi pasal telah dibahas dan tidak perlu lagi penambahan pasal dalam perdes ini

Demikian berita acara rapat pada malam hari ini kami buat, dan apabila terdapat kekeliruan di dalam berita acara ini maka akan kami benahi.

Sawocangkring, 28 September 2024

KEPALA DESA Sawocangkring



MUKHAMAD NURSIYO

Sekretaris Desa

KASAN MUZAKI



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WONOAYU
KEPALA DESA SAWOCANGKRING
Jln.Raya sawocangkring No. 8 Tlp.(031) 99036345
Email : sawocangkring@sidoarjokab.go.id Kode pos 61261
Website : sawocangkring-wonoayu.desa.id

Sawocangkring, 30 September 2024

Nomor : 141/ 328.1 /438.7.9.20/2024
Sawocangkring
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Penyampaian Rancangan Peraturan
Desa Nomor 7 Tahun 2024 Tentang
Penyelenggaraan PAUD

Kepada
Yth. Sdr. Ketua BPD
di_
Sawocangkring

Bersama ini disampaikan dengan hormat Rancangan Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan PAUD sebagaimana terlampir untuk segera mendapat Kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon agar dapatnya segera dibahas dalam rapat Pleno dan mendapat Kesepakatan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian, atas kerja samanya disampaikan terima kasih

Kepala Desa Sawocangkring

MUKHAMAD NURSIYO

NOTULEN RAPAT

Pada hari ini Senin Tanggal 30 September 2024 jam 18.00 WIB sampai dengan selesai, telah diadakan Rapat Pleno BPD mengenai **Rancangan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Paud**. Dalam Rapat Pleno malam ini dihadiri oleh Semua Anggota BPD Desa Sawocangkring

Adapun susunan acara yang tertata adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan oleh Sekretaris BPD
2. Sambutan oleh Ketua BPD
3. Pembacaan Draf Peraturan Desa Nomor 27 Tahun 2024 oleh Ketua BPD
4. Tanya-Jawab terkait Perdes oleh BPD
5. dst

Beberapa Pertanyaan dan Usulan dalam musyawarah malam hari ini adalah sbb :

NO	NAMA	PERTANYAAN/USULAN	JAWABAN
1			

Dari pertanyaan dan usulan yang telah disampaikan di atas maka diambil keputusan dalam musyawarah ini :

“ Menyepakati Draf Rancangan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan PAUD, menjadi Peraturan Desa ”

Demikian Notulen Rapat ini kami buat, dan apabila terdapat kekeliruan di dalam notulen ini maka kami meminta maaf yang sebesar-besarnya.



Sawocangkring, 30 September 2024
Ketua BPD

ELVIANTO, SE

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SAWOCANGKRING
KECAMATAN WONOAYU

Jln. Raya Sawocangkring Nomor : 08 Telp. (031) 99036345
WONOAYU 61261

BERITA ACARA

Sidang Pleno Badan Permasyarakatan Desa Sawocangkring pada hari Senin tanggal 30 September 2024 pukul 18.00 wib. s/d selesai bertempat di Kantor BPD Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu dengan agenda Pembahasan Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan PAUD berjalan dengan tertib dan lancar serta menghasilkan berbagai kesepakatan sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan PAUD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Sawocangkring.
2. Merekomendasikan kepada Kepala Desa Sawocangkring untuk menetapkan Peraturan Desa ini .
3. Memerintahkan untuk mengundang peraturan Desa ini dalam lembaran desa.

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ELVIANTO, SE.	Ketua BPD	1.
2.	M.JULI ANSOR,ST	Wakil Ketua BPD	2.
3.	AINUR RODHIYAH, SM	Sekretaris BPD	3.
4.	MUHAMMAD JAMIL,SE	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Masyarakat	4.
5.	MOHAMMAD MUHAIMIN	Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.



Sawocangkring, 30 September 2024
KETUA BPD DESA SAWOCANGKRING

ELVIANTO, SE

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SAWOCANGKRING
KECAMATAN WONOAYU
KABUPATEN SIDOARJO**

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : 7 /BPD/IX/2024**

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SAWOCANGKRING
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PAUD**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWOCANGKRING,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 7 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan PAUD telah final dilakukan proses dan tahapan dan mekanisme penyusunan serta pembahasan;
 - b. bahwa setelah dikaji dan diteliti secara seksama , dengan melaksanakan kegiatan pencermatan bab demi bab, Pasal demi pasal, serta memperhatikan isi ayat-ayat dalam pasal tersebut telah dianggap memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa Berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut, Badan Permusyawaratan Desa Sawocangkring perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Sawocangkring nomor 7 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat :
1. Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi akademik dan kompetensi Guru.
 9. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 Nomor 50).
 13. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2019 Nomor 4).
 14. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2023 – 2030 (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2024 Nomor 22).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa tanggal, 30 September 2024 bertempat di Kantor BPD Desa Sawocangkring

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Persetujuan dan Sepakat atas Rancangan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan PAUD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Sawocangkring
- KEDUA : Dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Desa sebagaimana dalam ketetapan Kesatu Keputusan ini, maka dipandang perlu untuk segera menetapkan Peraturan Desa ini;

- KETIGA : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sawocangkring
pada tanggal : 30 September 2024

KETUA BPD SAWOCANGKRING



Elvianto
ELVIANTO, SE.